



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/0216 /2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : **YAYASAN WALISANGA
TANJUNG**
Nomor : **001/ YWT/ IV/ 2021**
Tanggal : **14 Juni 2021**
- Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN WALISANGA TANJUNG** akan mendirikan /
menyelenggarakan **SEKOLAH DASAR (SD)** dan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas,
dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
SEKOLAH DASAR (SD);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar
Pendidikan Nasional;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada 6 Desember 2021 di SDTQ WALISANGA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD),
kepada :

- Nama Penyelenggara : **YAYASAN WALISANGA
TANJUNG**
- Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR TAKHASSUS
AL-QUR'AN (SDTQ) WALISANGA
TANJUNG**
- Alamat Sekolah : **Desa Tanjung
Kecamatan Tanjung
Kabupaten Brebes**

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES
Pada tanggal : 13 Desember 2021

a.n. **BUPATI BREBES**
Rt/Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



ROJAL, S. Pd, M. Pd
Pembina, IV/ a
NIP. 19660806 198806 1 003

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan paud
Ditjen Dikdasmenpaud Kemdikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. **Bupati Brebes;**
4. **Camat Tanjung;**
5. **Korwilcam Satpendik Kecamatan Tanjung;**
6. **Kepala SDTQ WALISANGA Desa Tanjung
Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;**
7. **Himpunan Keputusan;**